



PUTUSAN
Nomor 2193/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4460/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGROKARYA PRIMALESTARI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Aditya Gunawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111351.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Seluruh Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2011 yang dikoreksi oleh Pemeriksa dan dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp98.487.673,00 seharusnya dibatalkan atau menjadi Nihil, sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2019



1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg Terutang PPN:	
	Ekspor	0
	Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	18.649.141.441
	Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	0
	Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	Jumlah	18.649.141.441
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	Jumlah Seluruh Penyerahan	18.649.141.441
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	1.864.914.144
	Dikurangi :	
	PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0
	Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	4.075.498.079
	STP (pokok kurang bayar)	0
	Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	Lain-Lain	53.785.359.907
	Jumlah	57.860.857.986
	Diperhitungkan :	
	SKPPKP	0
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.860.857.986
	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(55.995.943.842)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	55.995.943.842
	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	0
	Jumlah	55.995.943.842
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0
5	Sanksi administrasi :	
	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	0

Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan semua hak Pemohon Banding yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111351.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00431/WPJ.06/2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00085/207/11/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4-073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 Jl. M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.649.141.441,00
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah	18.649.141.441,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	18.649.141.441,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.864.914.144,00
b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.860.857.986,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(55.995.943.842,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	55.995.943.842,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas sengketa *aquo* sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111351.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111351.16/2011/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00431/WPJ.06/2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor: 00085/207/11/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama PT Agrokarya Primalestari, NPWP 02.275.482.4-073.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 Jl. M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00431/WPJ.06/2016 tanggal 20 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00085/207/11/073/15 tanggal 16 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.275.482.4-073.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan terkait dengan Pembangunan Perumahan Karyawan sebesar Rp98.487.673,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim



Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berkaitan dengan fasilitas perpajakan bagi Daerah Terpencil maka penggantian atau imbalan dalam bentuk pembangunan perumahan karyawan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali di daerah terpencil, atas Pajak Masukannya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali karena pengeluaran tersebut mempunyai keterkaitan sebagai sarana pendukung kegiatan usaha di daerah terpencil dan masih berhubungan dengan kegiatan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23, Pasal 4 dan 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.649.141.441,00
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	0,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah	18.649.141.441,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	18.649.141.441,00



Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.864.914.144,00
b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	57.860.857.986,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(55.995.943.842,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	55.995.943.842,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2019